



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN

No.: 23 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Meningkatkan : a. bahwa untuk lebih meningkatkan ketahanan ekonomi Nasional dan mensukseskan pengendalian laju inflasi, perlu didjamin segera tersedianja devisa;
- b. bahwa hasil devisa dari Perusahaan2 Niaga Negara dan Perusahaan2 Perkebunan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah dapat dipergunakan untuk maksud tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Deklarasi Ekonomi;
3. Penetapan Presiden No. 26 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 99);
- Mendengar : Steering Committee dan Panitia ad hoc I tentang Penjempurnaan Pelaksanaan Penetapan Presiden No. 26 Tahun 1965.
- Menetapkan : **M E M U T U S K A N :**
- PERTAMA : Dari devisa hasil ekspor tahun takwim 1966 dari Perusahaan2 Niaga Negara dan Perusahaan2 Perkebunan yang dikuasai/dimiliki Pemerintah, oleh Dana Devisa segera disediakan devisa sebesar US\$ 130,- djuta yang penggunaannya ditunjukkan kepada :
- (1). US\$ 100,- djuta untuk pengendalian laju inflasi, jaitu penediaan beras, bahan2 tekstil dan lain2 essentials yang memerlukan komponen impor; dalam rangka R.I.B. 1966.
- (2). US\$ 30,- djuta untuk peningkatan ketahanan devisa Negara.
- KEDUA : Ketentuan2 pelaksanaan keputusan Presiden ini diatur oleh Wakil Perdana Menteri III dengan dibantu Team R.I.B. 1966.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO